



SUMBER BERITA

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Sekretaris dan Bendahara KPU Dilimpahkan ke Jaksa

RBI, SELUMA – Tim penyidik Tipidkor Polres Seluma, Rabu (5/2) siang menyerahkan berkas dan dua tersangka kasus dugaan korupsi di Sekretariat KPU Seluma ke Kejari Seluma.

Dalam pelimpahan perkara tersebut, penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Seluma tak hanya menyerahkan dua tersangka yakni mantan Sekretaris KPU Seluma berinisial, H-Z dan mantan bendahara KPU Seluma berinisial A-A, namun juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang diduga hasil pencucian uang hasil korupsi. Barang bukti sitaan tersebut berupa 3 unit mobil dan sejumlah meubeler. "Berkas dan kedua tersangka kita serahkan ke Jaksa. Selain tersangka kita juga menyerahkan banyak barang bukti, salah satunya 3 unit mobil yang berhasil kita sita," sampai Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP. Bakit Hadi Suseno.

Setelah berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap oleh JPU, kedua tersangka pun langsung dititipkan ke lapas Kota Bengkulu.

Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi anggaran honor PPK pada Pilkada tahun 2019 ini, kerugian yang ditimbulkan kedua tersangka mencapai Rp 1,5 Miliar dari total realisasi anggaran pemilu yang mencapai Rp21 Miliar.

Akibat dugaan penggelapan honor PPK di tiga kecamatan yakni Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, membuat mereka sempat tak gajian.

Keduanya bakal dijerat pasal 2, pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 yang sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun. **(One)**